

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PNB - DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - PENYETORAN - TATA CARA - PENGENAAN - PENGHITUNGAN - PEMBAYARAN - IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS - KONTRAK KARYA - PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) - WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN - WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS - IURAN TETAP - IURAN PRODUKSI/ROYALTI - DANA HAIL PRODUKSI BATUBARA - BARANG MILIK NEGARA (BMN) - PENJUALAN HASIL TAMBANG (PHT) 2025

PERMEN ESDM NO. 9, BN 2025/NO. 258, 50 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur mengenai tata cara pengenaan, penghitungan, serta pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 9 Th 2018; PP No. 58 Th 2020; PP No. 59 Th 2020; PP No. 1 Th 2021; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; PP No. 15 Th 2022; PP No. 26 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jo Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jo Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Permenkeu No. 17 Th 2022.

- Permen ini mengatur mengenai:

Penjabaran jenis-jenis PNB seperti Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), Penjualan Hasil Tambang (PHT), pemanfaatan Barang Milik Negara eks PKP2B, hingga kompensasi data informasi dan denda pemenuhan kebutuhan batubara domestik. Tata cara penghitungan PNB berdasarkan volume penjualan, harga dasar, titik jual, serta pengenaan tarif yang sesuai ketentuan hukum. Prosedur pelaporan dan penyampaian dokumen seperti invoice, *certificate of analysis*, dan dokumen pengiriman melalui Aplikasi Mineral dan Batubara. Ketentuan verifikasi, finalisasi, dan mekanisme koreksi bila terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran. Aturan terkait sanksi administratif, pemblokiran akses sistem, serta penyelesaian keberatan dan keringanan PNB. Pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi PNB antara kementerian terkait untuk memastikan akuntabilitas penerimaan negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan jangka waktu Finalisasi atas Billing Provisional yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur pada:

- a. pedoman pelaksanaan pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran PNB Mineral dan Batubara; dan
- b. pedoman pembayaran/penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan DHPB serta besaran/formula biaya penyesuaian dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2025 dan ditetapkan tanggal 27 Maret 2025.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.